

**WETON DALAM PRIMBON JAWA SEBAGAI LANDASAN
SOSIO-KULTURAL DALAM PRAKTIK PERJODOHAN
MASYARAKAT: STUDI PADA MASYARAKAT
KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH:

YULISA PUTRI WULANDARI

22103050023

DOSEN PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

NIP: 19891207 210903 1 009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Peraktik perjodohan dalam masyarakat jawa masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisi yang hidup dan berkembang secara turun-temurun , salah satunya melalui penggunaan primbon. Di wilayah Kotagede, primbon kerap dijadikan rujukan dalam menilai kecocokan calon pasangan, khususnya melalui perhitungan weton. Tradisi tersebut menunjukkan adanya interaksi antara norma sosial budaya dan praktik perkawinan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penggunaan primbon khususnya hitungan weton dalam perjodohan keluarga di masyarakat Kotagede serta menganalisis kedudukannya dalam perspektif 'urf dalam hukum keluarga islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris dan sosiokultural yang dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap lima responden yang dipilih secara purposif, serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap kitab primbon, literatur fiqh, dan sumber akademik yang relevan dengan hukum keluarga islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan primbon khususnya hitungan weton dalam perjodohan masih dipraktikkan di masyarakat Kotagede dengan tingkat penerimaan yang beragam. Sebagian keluarga memosisikan primbon sebagai tradisi budaya yang tidak bersifat mengikat, sementara keluarga yang masih memiliki keterkaitan kuat dengan adat, hasil perhitungan weton dapat memengaruhi keberlanjutan bahkan pembatalan perjodohan. Dalam perspektif hukum keluarga islam, keabsahan perkawinan tidak ditentukan oleh perhitungan weton, melainkan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sesuai ketentuan syariat. Praktik primbon khususnya untuk perhitungan weton dapat dipahami sebagai bentuk 'urf yang hidup di masyarakat, namun berpotensi dikategorikan sebagai 'urf fasid apabila diyakini sebagai penentu nasib rumah tangga dan dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan perkawinan. Selain itu, penggunaan weton dalam beberapa kasus menimbulkan konflik dan tekanan psikologis sehingga tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam perkawinan islam. Oleh karena itu, weton seharusnya diposisikan sebagai tradisi budaya yang tidak bersifat mengikat dan tidak menghalangi tujuan utama perkawinan dalam islam.

Kata kunci: Weton, Primbon , Perjodohan, Hukum Keluarga Islam, 'Urf

ABSTRACT

Matchmaking practices in Javanese society are still influenced by traditional values that have been passed down through generations, one of which is the use of primbon. In the Kotagede area, primbon is often used as a reference to assess the compatibility of prospective partners, particularly through weton calculations. This tradition reflects the interaction between socio-cultural norms and marriage practices within the community. This study aims to examine the use of primbon, especially weton calculations, in family matchmaking practices in Kotagede society and to analyze its position from the perspective of 'urf in Islamic family law.

This research is a field study employing a juridical-empirical and socio-cultural approach, analyzed using a qualitative-descriptive method. Data were collected through semi-structured interviews with five purposively selected respondents and supported by documentation studies of primbon manuscripts, fiqh literature, and relevant academic sources related to Islamic family law.

The results show that the use of primbon, particularly weton calculations in matchmaking, is still practiced in Kotagede society with varying levels of acceptance. Some families regard primbon as a cultural tradition that is not binding, while in families with strong adherence to traditional customs, the results of weton calculations can influence the continuation or even the cancellation of matchmaking. From the perspective of Islamic family law, the validity of marriage is not determined by weton calculations but by the fulfillment of the pillars and conditions of marriage in accordance with Islamic law. The practice of primbon, especially weton calculation, can be understood as a form of 'urf that exists within society; however, it has the potential to be categorized as 'urf fasid if it is believed to determine the fate of a household and is used as the primary basis for marital decision-making. Furthermore, in some cases, the use of weton leads to conflict and psychological pressure, which is not in line with the principle of masalahah in Islamic marriage. Therefore, weton should be positioned as a cultural tradition that is not binding and should not hinder the primary objectives of marriage in Islam.

Keywords: *Primbon, Weton, Matchmaking, Islamic Family Law, 'Urf*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulisa Putri Wulandari
NIM : 22103050023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "WETON DALAM PRIMBON JAWA SEBAGAI LANDASAN SOSIO-KULTURAL DALAM PRAKTIK PERJODOHAN MASYARAKAT: STUDI PADA MASYARAKAT KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1447 H.
26 Januari 2025 M.

Yang menyatakan,



Yulisa Putri Wulandari
NIM 22103050023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Hal : Skripsi Saudari Yulisa Putri Wulandari

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yulisa Putri Wulandari
NIM : 22103050023
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "Weton dalam Primbon Jawa Sebagai Landasan Sosio-Kultural dalam Praktik Perjodohan Masyarakat: Studi pada Masyarakat Kotagede Kota Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1447 H.
26 Januari 2025 M.

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP. 19891207 210903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-468/Un.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : WETON DALAM PRIMBON JAWA SEBAGAI LANDASAN SOSIO-KULTURAL
DALAM PRAKTIK PERJODOHAN MASYARAKAT: STUDI PADA
MASYARAKAT KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YULISA PUTRI WULANDARI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050023
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69f1919378e62



Penguji I
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69eD1fe4846



Penguji II
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69ee7b7494d39



Yogyakarta, 11 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69f1a166039ee

MOTTO

Doa tanpa usaha itu sia-sia, dan usaha tanpa doa itu sombong

Aku sudah melakukan bagianku, sekarang aku serahkan sisanya pada-Mu

Sebab Allah tidak menjanjikan hidup ini mudah, tapi dua kali Allah menegaskan

Bahwa

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(QS. Al-Insyirah: 5–6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, karya yang sederhana ini, penulis persembahkan untuk;

1. Terkhusus kepada Almarhum Ayah tercinta Yunus Yuliana. Sosok yang paling kurindukan, cinta pertama anak bungsumu, satu-satunya anak perempuanmu. Akhirnya aku sampai di titik yang dulu selalu Ayah banggakan. Tapi rasanya tetap ada yang hilang, karena di hari ini aku tidak bisa melihat senyum banggamu secara langsung. Terima kasih Ayah, kepergianmu aku belajar arti kesabaran dan belajar menjadi lebih kuat. Rasa rindu yang tidak pernah tersampaikan, serta pelukan yang kini tak lagi dapat aku rasakan, sempat membuatku jatuh dan dan hancur. Namun, dari semua itu aku belajar untuk tetap bangkit. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah Ayah berikan semasa hidup, semoga dari tempat terbaik di sisi Allah, Ayah melihat putrimu ini dengan tersenyum bangga.
2. Teristimewa untuk Ibu tercinta Ellin Herlina, satu-satunya orang tua yang saya miliki hingga saat ini, terimakasih karena tidak pernah lelah membersamai putri bungsumu ini. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, kesabaran dan pengorbanan yang ibu berikan agar aku bisa sampai di titik ini. Aku menyadari bahwa setiap langkah yang aku capai hingga hari ini tidak lepas dari doa dan perjuangan ibu. Skripsi ini menjadi wujud kecil dari harapan dan perjuangan yang kita lalui Bersama. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kebanggan untuk ibu, sebagaimana ibu selalu menjadi kebanggaan terbesar dalam hidupku.

3. Untuk Amang, Rian hermawan. Terima kasih telah menjadi bagian saksi perjalanan hidup penulis hingga mampu sampai di titik ini. Terima kasih karena telah hadir dan mengambil peran sebagai sosok pengganti Ayah dalam kehidupan penulis. Segala kebaikan, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan, baik yang terlihat maupun yang mungkin tidak pernah terucap. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik yang selalu dibalas dengan keberkahan.
4. Untuk saudara saya, Rani Putri Darmawan. Terima kasih telah menjadi bagian dari alasan dan motivasi penulis untuk terus bertahan, tetap semangat, dan terus berjuang di tengah berbagai perihnya kehidupan. Meskipun kita bukan saudara kandung, namun kedekatan yang terjalin terasa jauh lebih dari sekedar hubungan kakak dan adik. Terima kasih atas kebersamaan, dan dukungan yang selalu diberikan.
5. Dan untuk diri saya sendiri, Yulisa Putri Wulandari. Terimakasih karena sudah mampu bertahan sejauh ini, terima kasih karena tetap memilih untuk bangkit setiap kali merasa jatuh, dan tetap berjalan meskipun sering merasa lelah. Perjalanan ini tidak selalu mudah, penuh air mata, ragu, dan perjuangan yang tidak sedikit. Namun, hari ini menjadi bukti bahwa semua proses itu tidak sia-sia. Terimakasih karena tidak menyerah pada keadaan, dan tetap percaya bahwa suatu hari semua usaha akan sampai pada titik yang pantas untuk dibanggakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka serta ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, misalnya zakat, salat, serta sebagainya, terkecuali jika menghendaki kata aslinya).

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

2. Jika diikuti kata sedang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

الأُولِيَاءِ كَرَامَةٌ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup ataupun dengan harokat fathah kasroh serta dammah ditulis t ataupun h

الْفِطْرِ زَكَاةٌ	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	i <i>zukiro</i>
يَذْهَبُ	Dhamah	ditulis	u <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dengan Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, tapi pada transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah serta kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Jika diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Jika diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl- as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi tetap digunakan huruf besar. Aturannya mengikuti kaidah EYD, misalnya huruf kapital dipakai pada awal kalimat dan pada huruf pertama nama diri. Jika suatu nama didahului kata sandang, bagian yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama nama tersebut, bukan huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān</i>
---	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia serta ada pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, contohnya zakat, lafaz, hadis, shalat, serta sebagainya.
- Judul buku yang memakai kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, serta sebagainya.
- Nama pengarang yang memakai nama Arab, namun dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, serta sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, serta sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِن الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مَضْئِلَ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أُمَامِبَعْد.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dengan izin Allah Swt., penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“WETON DALAM PRIMBON JAWA SEBAGAI LANDASAN SOSIO-KULTURAL DALAM PRAKTIK PERJODOHAN MASYARAKAT: STUDI PADA MASYARAKAT KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA”**. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H; selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam atas arahan dan perhatian dalam menunjang proses akademik penulis.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas arahan dan

5. Ahmad Syaifudin Anwar, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis, serta atas kesabaran dan ketulusan dalam membimbing penulis pada setiap tahap penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orangtua penulis, Bapak Yunus Yuliana dan Ibu Ellin Herlina, atas kasih sayang serta semangat yang tidak pernah terputus kepada penulis.
8. Prihandika khalifah Akbari, sahabat terdekat penulis, yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang dan dukungan yang tulus.
9. Sahabat-sahabat dekat penulis (Milah, Karisya, Rendy, Bule, Naufal, Hilma, Andin, Rahmasya, Najwa dan Nisho), atas kebersamaan yang telah terjalin selama bertahun-tahun, dukungan, tempat cerita, serta semangat yang terus diberikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk tetap bertahan dan melangkah hingga sampai pada titik ini.
10. Sahabat penulis (Siti Lutfiyah, Farisa, Ananda Dinata, Delila, Danis, Zulfa), yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan kebersamaan selama masa perkuliahan dalam keadaan suka maupun duka.

Sebagai manusia yang tidak luput dari keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik, saran, serta masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan karya ini.

Akhir kata, kepada Allah Swt. penulis memanjatkan hamdalah seraya memohon hidayah dan keberkahan-Nya, semoga ilmu yang diperoleh senantiasa bernilai ibadah dan membawa manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 23 Januari 2026 M
3 Sya'ban 1447 H

Penulis,



Yulisa Putri Wulandari
NIM 22103050023



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II PRIMBON SEBAGAI LANDASAN SOSIO-KULTURAL DALAM PRAKTIK PERJODOHAN DALAM PERSPEKTIF 'URF DAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM	17
A. Primbon dalam Tradisi dan Budaya Jawa.....	17
B. Primbon sebagai 'Urf dalam Perspektif Hukum Islam	31
C. Praktik Primbon dalam Perjodohan Masyarakat Jawa.....	38
D. Integrasi Primbon dalam Konteks Modernitas dan Keberagamaan .	43
E. Implikasi Primbon dalam Hukum Perkawinan Islam	48
BAB III STUDI DESKRIPTIF TENTANG PRAKTIK MASYARAKAT KOTAGEDE TERHADAP PENGGUNAAN PRIMBON DALAM PRAKTIK PERJODOHAN KELUARGA	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Profil Responden dan Kasus Perjodohan Berbasis Primbon	57

1. Gambaran Umum Responden Penelitian	57
2. Kasus Perjodohan Berbasis Primbon pada Responden	59
C. Sikap Masyarakat Kotagede terhadap Primbon dalam Praktik Perjodohan	67
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGGUNAAN PRIMBON DALAM PERJODOHAN KELUARGA DI KOTAGEDE	71
A. Praktik Penggunaan Primbon dalam Perjodohan Keluarga di Masyarakat Kotagede	71
B. Kedudukan Primbon dalam Praktik Perjodohan pada Masyarakat Kotagede	75
C. Analisis Kedudukan Primbon dalam praktik Perjodohan Ditinjau dari Perspektif 'Urf	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	I
<i>Lampiran 1 Biografi Ulama</i>	<i>I</i>
<i>Lampiran 2 Pedoman Wawancara</i>	<i>III</i>
<i>Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir</i>	<i>IV</i>
<i>Lampiran 4 Dokumentasi Bukti Wawancara</i>	<i>IX</i>
CURRICULUM VITAE	X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks ajaran Islam, tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dilandasi prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Sebagaimana tercermin dalam ajaran Al-Quran dan sunnah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang sah secara syar'i dengan ketentuan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, Islam juga mengenal konsep *kafā'ah* sebagai prinsip kesepadanan antara calon suami dan istri,² terutama dalam aspek agama dan akhlak, untuk mengurangi potensi konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim Jawa, proses perjdohan tidak selalu didasarkan semata-mata pada pertimbangan normatif keagamaan. Sebagian keluarga masih mempraktikkan penggunaan primbon Jawa, khususnya melalui perhitungan weton dan neptu, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kecocokan pasangan maupun kelanjutan rencana perkawinan. Meskipun praktik tersebut tidak memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an maupun hadis,³ primbon dipahami oleh sebagian masyarakat

¹ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz IX*, (Damaskus: Dār al-Fikr), hlm. 6517–6519.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 56–58.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 63–64.

sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan dijadikan bentuk ikhtiar budaya untuk menghindari ketidakharmonisan rumah tangga di masa mendatang.

Praktik penggunaan primbon tersebut menunjukkan adanya peran adat atau kebiasaan yang hidup dan dipatuhi dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep *'urf*,⁴ yaitu kebiasaan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat serta memiliki kekuatan sosial dalam mengatur perilaku mereka. Selama suatu kebiasaan tidak bertentangan dengan nash syariat dan prinsip-prinsip dasar Islam, *'urf* dapat dijadikan pertimbangan dalam memahami praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat Muslim. Dengan demikian, perhitungan weton dalam primbon di dalam konteks perjodohan keluarga dapat diposisikan sebagai bentuk *'urf* yang hidup dalam masyarakat Jawa dan memengaruhi proses pengambilan keputusan keluarga.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perhitungan weton sering dijadikan dasar oleh keluarga untuk menunda, meninjau kembali, atau menentukan waktu yang dianggap tepat untuk melangsungkan akad nikah.⁵ Praktik tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari risiko konflik di kemudian hari. Fenomena ini menunjukkan

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam), hlm. 89–91.

⁵ Doni Setiawan, “Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak dalam Menanamkan Tradisi Primbon Jawa (Hitungan Jawa) di Desa Pranti, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang,” *Skripsi Universitas Mercu Buana Yogyakarta* (2020), hlm. 67–68.

adanya interaksi antara ketentuan normatif hukum keluarga islam dengan praktik empiris yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Muslim Jawa.

Berdasarkan temuan awal di wilayah Kotagede, ditemukan adanya praktik pembatalan atau penundaan rencana pernikahan yang dipengaruhi oleh hasil perhitungan weton. Dalam beberapa kasus, keberatan untuk melanjutkan pernikahan muncul dari pihak keluarga dengan alasan kekhawatiran akan dampak negatif apabila ketidaksesuaian weton diabaikan. Padahal, secara normatif tidak terdapat larangan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa primbon memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan keluarga dan berfungsi sebagai pedoman adat yang masih dipatuhi oleh sebagian masyarakat.

Pemilihan wilayah Kotagede, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada keberlangsungan praktik perhitungan weton dalam primbo pada perencanaan pernikahan di tengah masyarakat Muslim setempat. Selain itu, wilayah ini memiliki keterkaitan dengan pelestarian naskah-naskah primbon jawa, yang memungkinkan peneliti memahami dasar perhitungan neptu yang digunakan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini tidak berfokus pada kajian filologis atau kebudayaan primbon, melainkan menempatkan weton dalam primbon sebagai fenomena empiris yang dianalisis melalui perspektif *'urf* dalam hukum Islam.

⁶ Data Lapangan Peneliti, Wawancara dengan Karyawan KUA Mergangsan, Kota Baru—Kabupaten Sleman, Januari 2025.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis praktik penggunaan primbon dalam perjodohan keluarga masyarakat Kotagede melalui pendekatan yuridis-empiris.⁷ Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana primbon dipraktikkan dalam pengambilan keputusan menuju perkawinan, sedangkan analisis yuridis dilakukan untuk menilai kedudukan praktik tersebut berdasarkan konsep *'urf* dalam hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai batasan penerimaan praktik budaya lokal dalam kerangka syariat Islam, khususnya dalam bidang perkawinan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan weton dalam primbon Jawa di dalam perjodohan keluarga di masyarakat Kotagede, Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana kedudukan weton dalam primbon Jawa di dalam praktik perjodohan keluarga ditinjau dari perspektif *'Urf*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik penggunaan weton dalam primbon Jawa di dalam perjodohan keluarga di masyarakat

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 44.

Kotagede, Kota Yogyakarta.

- b. Untuk menganalisis kedudukan weton dalam primbon Jawa dalam praktik perjodohan keluarga berdasarkan perspektif *'urf* dalam hukum Islam.
2. Kegunaan penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami konsep *'urf* sebagai kerangka analisis terhadap praktik perjodohan yang dipengaruhi oleh tradisi lokal. Penelitian ini menempatkan weton dalam primbon Jawa sebagai fenomena empiris yang diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam melalui pendekatan *'urf* yang sah.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat Muslim, khususnya keluarga di Kotagede, dalam menyikapi penggunaan primbon secara proporsional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batas antara adat dan keyakinan keagamaan dalam praktik perkawinan.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, dan konselor pernikahan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Pemahaman

mengenai batas kemaslahatan dalam hukum perkawinan islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses sistematis dalam meneliti, menelaah, dan mengevaluasi berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Telaah pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi teori, konsep, metode, serta temuan penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan dasar dalam membangun kerangka berfikir penelitian baru, melalui telaah pustaka, peneliti dapat melihat hubungan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan, menemukan kesenjangan penelitian, serta memperkuat argumen ilmiah yang mendukung tujuan penelitian. Telaah pustaka juga membantu dalam menentukan pendekatan metodologi yang serta memberikan referensi yang valid untuk memperkuat hasil penelitian.

Pertama, penelitian yang berjudul “*Penentuan kesepadanan pasangan pernikahan berdasarkan perhitungan weton*”. Karya Dwi Arini Zubaidah. Artikel ini meneliti praktik perhitungan weton dalam menentukan kesepadanan pasangan pernikahan di masyarakat Ngaringan, Grobongan, Jawa Tengah. Dengan pendekatan kualitatif dan teori tindakan Max Weber, penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut merupakan tindakan tradisional yang

dipengaruhi oleh adat, kepercayaan, usaha preventif, dan penghormatan kepada orang tua.⁸

Kedua, penelitian yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap tradisi perkawinan Masyarakat berdasarkan Primbon (studi kasus di Desa Kumbang Sari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo)*”. Studi ini mengungkap bagaimana masyarakat Situbondo masih mempertahankan keyakinan terhadap primbon dalam menentukan kecocokan jodoh dan hari baik pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa primbon dipandang sebagai bagian dari adat jawa yang diwariskan secara turun-temurun, meskipun dihadapkan dengan rasionalitas modern dan ajaran agama.⁹

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Analisis hukum islam terhadap tradisi penentuan kecocokan pasangan menggunakan weton dalam primbon jawa*”. Studi ini mengkaji tradisi penentuan kecocokan pasangan melalui perhitungan weton dalam primbon jawa dari perspektif hukum islam. Dengan metode kualitatif dan analisis literatur, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan ajaran islam karena bertentangan dengan prinsip tawakal dan dapat menimbulkan keyakinan yang menyimpang.¹⁰

⁸ Dwi Arini Zubaidah, “Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm. 207-223.

⁹ Haris Mahfud Khoirul Anam & Ismail Marzuki, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat berdasarkan Primbon (Studi Kasus di adesa Kumbang Sari Kec. Jangkar Kab. Situbondo)”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2. (2023), hlm. 236-237.

¹⁰ Uyuunul Husniyyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa,” *MAQASHID: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (23 November 2020), hlm. 85–86.

Keempat, karya Abu Hamid Al-Ghazali yang berjudul “*al-mustasfa min ‘ilm al-usul* merupakan salah satu literatur paling otoritatif dalam bidang *usul al-fiqh*. Dalam kitab ini, al-ghazali memberikan penjelasan komprehensif mengenai konsep masalah sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan hukum islam. Al-Ghazali membedakan antara *masalah mu’tabarah* (kemaslahatan yang diakui syari’at) dan *masalah mulghah* (kemaslahatan yang ditolak syari’at).

Menurutnya, suatu kemaslahatan dapat dijadikan landasan hukum apabila sejalan dengan tujuan syari’at dan tidak bertentangan dengan nash.¹¹ Pemikiran Al-Ghazali ini relevan dengan penelitian mengenai penggunaan primbon dalam praktik perijodohan, kerana dapat diposisikan sebagai pertimbangan non-syari’at yang hanya diapat diterima sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip syari’at, khususnya dalam rangka menjaga kemaslahatan rumah tangga.

Kelima, penelitian yang berjudul “*Tradisi primbon dalam pernikahan Masyarakat Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbarmanjing Wetan dalam perspektif Madzhab syafi’i*”. Penelitian ini mengkaji praktik penggunaan primbon dalam menentukan kecocokan pasangan dan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih memaknai primbon sebagai pedoman penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, sementara perspektif madzhab Syafi’i tradisi tersebut dipandang sebagai adat yang boleh

¹¹ Abū Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 286.

dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Temuan ini menegaskan bahwa primbon tidak hanya dipraktikkan secara simbolik, tetapi juga memiliki fungsi sosial-kultural yang nyata dalam pengambilan keputusan pernikahan.¹²

Berdasarkan kajian terhadap lima penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa primbon dan perhitungan *weton* masih memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya dalam proses perjodohan dan penentuan waktu pernikahan. Tradisi ini dipandang sebagai pedoman yang diyakini mampu membantu menjaga keharmonisan serta kestabilan rumah tangga. Setiap penelitian menunjukkan bahwa penggunaan primbon tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya semata, tetapi juga memiliki dimensi keyakinan, simbolisme, dan fungsi sosial yang memengaruhi pengambilan keputusan keluarga.

Secara keseluruhan, kajian pustaka tersebut memperlihatkan bahwa praktik primbon merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan religius masyarakat Jawa. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan studi sebelumnya, yaitu dengan menempatkan fokus pada bagaimana faktor-faktor sosial, psikologis, dan religius membentuk keyakinan keluarga terhadap primbon, serta bagaimana praktik tersebut dipahami dalam kerangka hukum keluarga Islam. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis

¹² F.Z. Bakhtiar dan Aisyah, "Tradisi primbon dalam pernikahan masyarakat desa Harjokuncaram Kecamatan Sumbermanjing Wetan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15 No.2., hlm. 82.

sejauh mana primbon diposisikan sebagai pertimbangan sekunder yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'at, terutama dalam kaitannya dengan konsep kemaslahatan (*maṣlahah*).

Selain itu, penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kotagede, yang memiliki karakteristik sosial tertentu. Konteks tersebut memungkinkan penelitian memberikan analisis yang lebih spesifik dan mendalam mengenai praktik primbon dalam perjodohan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya pemahaman mengenai realitas penggunaan primbon, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam yang berinteraksi dengan nilai lokal serta realitas sosial masyarakat kontemporer.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori yang relevan untuk menganalisis praktik penggunaan primbon dalam perjodohan keluarga.

1. Teori 'Urf

Teori 'urf menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan yang hidup dan diterima luas oleh masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syari'at.¹³ Dalam konteks penelitian ini, primbon dapat dipahami sebagai bentuk 'urf yang telah mengakar dalam budaya Jawa dan memengaruhi proses perjodohan, termasuk penentuan kecocokan pasangan dan waktu pernikahan.

¹³ Wahbah az-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz II*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 828–830.

Wahbah az-zuhayli menegaskan bahwa *urf sahih* yakni adat yang tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat dapat dijadikan rujukan dalam praktik sosial dan muamalah karena ia mencerminkan kebutuhan serta realitas masyarakat setempat.¹⁴ Dengan demikian, teori '*urf*' relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana primbon diposisikan oleh masyarakat sebagai pertimbangan kultural yang tetap dalam berada batas-batas Hukum Keluarga Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di tengah masyarakat untuk memperoleh data empiris mengenai praktik penggunaan primbon dalam proses perjodohan keluarga. Penelitian lapangan dipilih karena objek kajian penelitian ini berkaitan erat dengan perilaku sosial, keyakinan, serta praktik budaya yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat secara nyata.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana praktik penggunaan primbon berlangsung dalam kehidupan masyarakat, kemudian menilainya berdasarkan ketentuan Hukum Keluarga Islam, baik

¹⁴ *Ibid.*

yang bersumber dari fiqh munakahat maupun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara rinci fakta empiris mengenai peran primbon dalam penentuan jodoh, lalu menganalisisnya dengan konsep-konsep hukum islam seperti masalah, tujuan perkawinan, serta syarat dan rukun nikah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan primbon dalam perspektif hukum keluarga islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiokultural dan pendekatan yuridis-empiris yang dianalisis melalui metode kualitatif-deskriptif. Pendekatan sosiokultural digunakan untuk memahami cara pandang dan sistem nilai masyarakat Kotagede, yang menjadikan primbon sebagai landasan dalam praktik perjodohan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri makna simbolik dan sosial dari penggunaan primbon dalam kehidupan keluarga.¹⁵

Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menilai praktik tersebut dalam perspektif hukum keluarga islam. Peneliti ini menelaah sejauh mana penggunaan primbon selaras dengan prinsip syari'at islam, khususnya

¹⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 144.

terkait pemilihan pasangan hidup, dan batasan keyakinan yang diperbolehkan dalam islam.¹⁶

Metode kualitatif-deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data secara mendalam sehingga menghasilkan analisis yang utuh dan sistematis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik utama pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Dalam peneliti ini digunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan pokok namun tetap memberikan ruang untuk pengembangan pertanyaan sesuai kebutuhan pendalaman data. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pandangan dan alasan masyarakat dalam menggunakan primbon sebagai dasar perjodohan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis, seperti kitab primbon, buku fiqh, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Studi dokumentasi

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 45-47.

bertujuan memperkuat landasan teori dan memperkaya analisis penelitian dengan perspektif historis serta normatif.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empirirs, yaitu memadukan kajian terhadap norma hukum islam dengan fakta empiris yang ditemukan melalui lapangan. Data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan teori '*urf* dan fiqh munakahat untuk menilai kesesuaian praktik penggunaan primbon dengan prinsip-prinsip hukum keluarga islam.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan normatif hukum perkawinan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memperjelas konsep '*urf*, klasifikasi '*urf shahih* dan '*urf fasid*, serta tujuan perkawinan dalam islam. Selain itu pendekatan sosiologis dalam kerangka sosio-legal digunakan untuk menghubungkan doktrin hukum dengan realitas sosial masyarakat. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan penilaian yuridis yang argumentatif mengenai kedudukan primbon dalam praktik perjodohan masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai alur pemikiran dan tahapan analisis yang digunakan dalam membahas permasalahan penelitian. Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh.

Bab *satu*, memuat latar belakang masalah yang menjelaskan konteks normatif dan empiris penggunaan primbon dalam praktik perjodohan keluarga masyarakat Kotagede. Selain itu, bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai dasar dan arah penelitian.

Bab *dua*, membahas landasan teoritis dan normatif yang berkaitan dengan hukum keluarga islam, khususnya konsep perkawinan, *kafa'ah*, serta tujuan pernikahan dalam islam. Bab ini juga menguraikan pengertian primbon, kedudukannya dalam budaya jawa, serta konsep *'urf* dan masalah mursalah sebagai kerangka analisis dalam menilai praktik adat dalam perspektif hukum keluarga islam.

Bab *tiga*, memuat hasil penelitian lapangan yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian di Kotagede, profil responden, serta deskripsi kasus-kasus perjodohan yang melibatkan penggunaan primbon. Bab ini juga menguraikan sikap masyarakat terhadap primbon dalam praktik perjodohan keluarga sebagai data empiris penelitian.

Bab *empat*, berisi analisis yuridis terhadap temuan lapangan dengan menggunakan perspektif hukum keluarga islam. Dalam bab ini dibahas bagaimana praktik penggunaan primbon dinilai berdasarkan konsep *'urf* dan masalah mursalah, serta kedudukannya dalam hukum perkawinan islam, apakah adat diterima sebagai pertimbangan sekunder atau justru bertentangan dengan prinsip syari'at.

Bab *lima*, memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang bersifat akademis dan praktis sebagai rekomendasi bagi masyarakat, lembaga, dan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *primbon*, masih dijadikan rujukan oleh sebagian keluarga dalam proses perjodohan di masyarakat Kotagede. Dalam praktiknya, keluarga terlebih dahulu menentukan hari dan pasaran kelahiran calon mempelai, kemudian menghitung nilai *neptu* masing-masing, menjumlahkannya, dan membaginya dengan bilangan tertentu untuk memperoleh sisa yang diinterpretasikan ke dalam kategori. Data yang diperoleh dari lima responden menunjukkan bahwa *primbon*, khususnya melalui perhitungan *weton*, masih dijadikan rujukan oleh sebagian keluarga dalam proses perjodohan. Hasil perhitungan tersebut kemudian menjadi bahan musyawarah keluarga untuk menentukan apakah hubungan dilanjutkan atau tidak.

Pada sebagian keluarga, *primbon* dipahami sebatas tradisi budaya yang tidak mengikat. Dalam hal ini, hasil *weton* hanya dijadikan pertimbangan tambahan. Namun, pada keluarga lain yang masih kuat memegang adat, hasil perhitungan dapat berperan signifikan. Apabila hasilnya dianggap tidak baik, perjodohan dapat ditunda atau dibatalkan. Selain itu, terdapat praktik kompromi, yaitu pasangan tetap menikah meskipun hasil *weton* kurang baik, dengan melakukan ritual seperti *selametan* sebagai bentuk

penyeimbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan perjodohan tidak sepenuhnya berada di tangan calon pasangan, tetapi juga dipengaruhi oleh otoritas keluarga dan nilai budaya yang hidup di masyarakat Kotagede.

2. Kedudukan primbon dalam praktik perjodohan keluarga apabila ditinjau dari perspektif *'urf*, cenderung tidak termasuk ke dalam kategori *'urf sahih*. Berdasarkan analisis terhadap pandangan dan pengalaman para responden, praktik primbon dapat dipahami sebagai kebiasaan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Namun, ketika primbon diyakini sebagai penentu nasib rumah tangga dan dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan perjodohan, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dalam konteks ini, primbon lebih dekat dikategorikan sebagai *'urf fāsīd* karena keyakinan yang melekat padanya dapat menggeser kepercayaan terhadap ketentuan Tuhan. Meskipun demikian, apabila primbon diposisikan semata-mata sebagai tradisi budaya tanpa keyakinan normatif dan tanpa dijadikan penentu utama keputusan perkawinan, maka praktik tersebut tidak memiliki implikasi hukum yang mengikat. Dengan demikian, praktik primbon dalam perjodohan di masyarakat Kotagede menunjukkan adanya keberagaman pemaknaan, namun secara normatif tidak dapat dijadikan dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat dan Keluarga

Masyarakat, khususnya keluarga di Kotagede, diharapkan dapat menyikapi keberadaan primbon secara lebih bijaksana dan proporsional. Primbon sebaiknya dipahami sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai historis dan sosial, namun tidak dijadikan sebagai penentu utama dalam mengambil keputusan terkait perjodohan dan perkawinan. Dalam konteks membangun rumah tangga, pertimbangan yang bersifat substantif seperti kesiapan mental, kedewasaan emosional, kesesuaian nilai keagamaan, serta komitmen bersama semestinya lebih diutamakan, agar proses perjodohan tidak menimbulkan konflik maupun tekanan yang merugikan salah satu pihak.

2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Adat

Tokoh agama dan tokoh adat diharapkan dapat berperan sebagai penengah dalam menyikapi praktik primbon di tengah masyarakat. Pemberian pemahaman yang seimbang mengenai batas antara tradisi budaya dan keyakinan keagamaan menjadi penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan adat dengan aspek akidah. Melalui pendekatan dialogis dan persuasif, tokoh-tokoh tersebut diharapkan mampu mendorong pelestarian budaya tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, khususnya dalam hal perkawinan.

3. Bagi Praktisi dan Pemerhati Hukum Keluarga Islam

Diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai ketentuan hukum perkawinan Islam, terutama yang berkaitan

dengan rukun dan syarat sah pernikahan. Pendekatan yang kontekstual dan mudah dipahami masyarakat diharapkan dapat membantu menggeser pola pikir yang masih menempatkan perhitungan tradisional sebagai faktor dominan, menuju pemahaman bahwa keberlangsungan rumah tangga lebih ditentukan oleh tanggung jawab, komunikasi, dan nilai-nilai keagamaan yang dijalankan secara konsisten.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari segi jumlah responden dan ruang lingkup wilayah kajian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih beragam mengenai praktik primbon dalam perjodohan. Selain itu, kajian lanjutan dapat diarahkan pada perbandingan antar daerah atau pada perubahan sikap generasi muda terhadap tradisi primbon, sehingga relasi antara adat, agama, dan hukum keluarga Islam dapat dipahami secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih / Usul Fikih / Hukum

- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Iman, Muhammad Fajrul., "Perhitungan Weton sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Wahbah, az-Zuḥaylī. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- Wahbah, al-Zuḥaylī. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Setiawan, Doni. Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak dalam Menanamkan Tradisi Primbon Jawa (Hitungan Jawa) di Desa Pranti, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. *Skripsi* Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2020.
- Zubaidah, Dwi Arini. Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton. *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

B. Jurnal

- Al-Hakim, Adhani, Azizah Fadhilah, dan Acep Aripudin. "Perspektif Generasi Z di Platform X terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia." *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 5 No. 1 (2024).
- Anam, Haris Mahfud Khoirul, dan Ismail Marzuki. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Berdasarkan Primbon (Studi Kasus di Desa Kumbang Sari Kec. Jangkar Kab. Situbondo)." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 (2023).
- Bakhtiar, F. Z., dan Aisyah. "Tradisi Primbon dalam Pernikahan Masyarakat Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2 (2024).
- Husniyyah, 'Uyuunul. "Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton dalam Primbon Jawa." *MAQASHID: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2020).

NorHidayati, S. T., dan M. Luthfihakim. “Tradisi Weton dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sidomulyo dalam Perspektif ‘Urf.” *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 1 (2024).

Taufiqurrahman, A., dan O. R. Santoso. “Tradisi Weton dalam Pernikahan Masyarakat Desa Karanggupito Perspektif Hukum Islam.” *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, Vol. 12 No. 5 (2024).

Zubaidah, Dwi Arini. “Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 2 (2019): 207–223.

C. Wawancara

Wawancara dengan Karyawan KUA Mergangsan, Kota Baru— Kabupaten Sleman, Januari 2025.

Wawancara dengan MMS, Masyarakat Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 25 Desember 2025.

Wawancara dengan NA, Masyarakat Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 25 Desember 2025.

Wawancara dengan AR, Masyarakat Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 25 Agustus 2025.

Wawancara dengan MI, Tokoh Adat Masyarakat Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 25 Desember 2025.

Wawancara dengan SSA, Tokoh Agama Masyarakat Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 25 Desember 2025.

D. Lain-lain (Buku, Skripsi, Tim Peneliti, dll.)

Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2013.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.